



SALINAN PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2011/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat Jalan Sedap Malam Kelurahan Hanga-Hanga Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, alamat Jalan R.A Kartini No 4 Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, dan pembuktiannya ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register



Perkara Nomor 347/Pdt.G/2011/PA.Lwk tanggal 13 Desember 2011,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 549/16/XII/2006, tertanggal 27 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luwuk kabupaten Banggai ;-
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ----- umur 3 tahun (dalam asuhan Penggugat);-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan berjalan tidak harmonis, karena sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Penggugat masih tetap berusaha sabar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;-
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak jujur atau tidak transparan terutama dalam masalah keuangan dalam rumah tangga ;-
5. Bahwa bila terjadi perselisihan Tergugat suka berkata kasar dan bahkan terkadang tega menyakiti badan atau jasmani Penggugat ;-
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal, 29 Nopember 2011 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;-
7. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan ;-

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan nomor 347/Pdt.G/2011/PA.Lwk tanggal 16 Desember 2011 dan 23 Desember 2011 sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-

Bahwa Majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya terhadap surat gugatan Penggugat karena Tergugat tidak datang dipersidangan;-

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 549/16/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;-

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; -

1. **SAKSI I** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ayah kandung Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Desember 2006, dan telah dikarunia satu orang orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ; -
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Luwuk ; -
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak beberapa tahun terakhir rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2011/PA Lwk.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga terutama penghasilan dari hasil usaha dagang ;-
- Bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah saksi dan saksi ada melihat memar dibagian muka dan tengkuk Penggugat dan menurut Penggugat itu adalah bekas pukulan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 sampai sekarang ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi kumpul dengan Tergugat ;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Desember 2006 dan telah dikarunia satu orang anak ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2011/PA Lwk.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga terutama penghasilan dari hasil usaha dagang Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa saksi pernah melihat dibagian muka Penggugat dan Tengku Penggugat memar bekas pukulan dan menurut Penggugat itu adalah bekas pukulan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 sampai sekarang ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi kumpul dengan Tergugat ;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan serta tidak keberatan ;-

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2011/PA Lwk.



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.:-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak jujur atau tidak transparan dalam masalah keuangan dalam rumah tangga dan bila terjadi perselisihan tegugat suka berkata kasar dan bahkan terkadang tega menyakiti badan atau jasmani Pengugat. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2011 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan berdasarkan dalil-dali tersebut Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai;-

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yakni Bapak kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia satu orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga terutama penghasilan dari hasil usaha dagang dan pernah Tergugat memukul Penggugat dibagian muka dan tengkuk Penggugat sampai memar dengan tangannya dan puncaknya pada bulan November 2011 Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi kumpul dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat di temukan fakta hukum dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia satu orang anak dan sekarang rumah

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2011/PA Lwk.



tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga terutama penghasilan dari hasil usaha dagang dan pernah Tergugat memukul dibagian muka dan tengkuk Penggugat sampai memar dengan tangannya dan puncaknya pada bulan November 2011 Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi kumpul dengan Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan ;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit akan terwujud ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat dengan

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2011/PA Lwk.



menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;:-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu (*idah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;:-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkan untuk itu ;:-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;:-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
 4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Safar 1433 Hijriyah**, dengan susunan **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nasir, S.Ag.** dan **Ahmad Fahlevi, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **yusran Idehamsyah, S.Ag** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Hakim Anggota

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mukminin.

Panitera Pengganti

Ttd

Yusran Idehamsyah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

ARSU LAADI, SH.

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Putusan Nomor 347/Pdt.G/2011/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)